



PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIPANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giripanggung Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan, besaran pendapatan desa serta pergeseran anggaran antar jenis belanja dan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan sehingga perlu mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
23. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2014 Nomor 2);;
24. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2);

25. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 10);
26. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GIRIPANGGUNG
dan
KEPALA DESA GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.2.658.980.493,27 menjadi sebesar Rp.2.521.522.593,27 berkurang sebesar Rp.137.457.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula	:	Rp. 2.562.911.400,00
b. Bertambah/(berkurang)	:	<u>Rp. (140.279.700,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	:	Rp. 2.422.631.700,00
2. Belanja :		
a. Semula	:	Rp. 2.658.980.493,27
b. Bertambah/(berkurang)	:	<u>Rp. (137.457.900,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	:	Rp. 2.521.522.593,27
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	:	Rp. (98.890.893,27)
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan :		
1) Semula	:	Rp. 96.069.093,27
2) Bertambah/ (berkurang)	:	<u>Rp. 2.821.800,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	:	Rp. 98.890.893,27
b. Pengeluaran Pembiayaan :		
1) Semula	:	Rp. 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	:	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	:	<u>Rp. 0,00</u>
Perubahan	:	<u>Rp. 0,00</u>
SILPA Tahun Berkenaan setelah Perubahan	:	Rp. 98.890.893,27

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Giripanggung.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 13 Mei 2020
KEPALA DESA,

ttd

NGADI

Diundangkan di Giripanggung
pada tanggal 13 Mei 2020
SEKRETARIS DESA,

ttd

EDY SUTANTYO

LEMBARAN DESA GIRIPANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 6